



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 29/PDT/2017/PT. KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

Yohanes Raga, Laki-laki, berumur \pm 51 tahun (lahir di Mudung tanggal 21 Oktober

1965) Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik,

Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : RT. 017, RW. 04,

Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur,

Kabupaten Sikka ;-----

Sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ;-----

M E L A W A N :

PETRUS SIMON SURAT, (Ahli Waris dari Almarhum Bernadus Bada Siga). Laki-

laki, berumur \pm 60 Tahun, Kebangsaan Indonesia,

Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat : Blidit, Desa

Egon, Kecamatan Waiget, Kabupaten Sikka ;-----

Sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;-----

1. **Emanuel Richard Jimi Soge Buli**, (Ahli Waris dari Almarhum Moan Jon Jalo

Soge Buli). Laki-laki, berumur \pm 40 tahun, Kebangsaan

Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan PNS, Alamat :

Jln. Kartini, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur,

Kabupaten Sikka ;-----

Sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;-----

2. **Pemerintah RI Cq. Gubernur NTT, Cq. Bupati Sikka Cq. Camat Waigete**.

Berkedudukan di Waigete, Desa Egon, Kecamatan

Waigete, Kabupaten Sikka ;-----

Halaman 1 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Imanuel Mabikafalo S.H.,

M.H. dkk berdasarkan persetujuan Bupati Sikka No. HK.

183.1/116/2016 tanggal 03 Mei 2016 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 14

Juni 2016 ;-----

Sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III** ;-----

DAN

Laurensius Lepo, Laki – laki, berumur ± 42 tahun (lahir di Wolomapa tanggal 06

Mei 1974), Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik,

Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : RT. 05, RW. 01, Desa

Aibura, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka ;-----

Sebagai **Turut Terbanding** semula **Penggugat II** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI** Tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 29/PEN.PDT/2017/PT.

KPG tanggal 17 Februari 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2016 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Register Nomor : 15/Pdt.G/

2016/PN.Mme tanggal 15 April 2016, yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak kandung dari Alm. Klemens Kleruk, dari Suku Wodon Gebin Gete.

Ayah Para Penggugat telah meninggal dunia tanggal 4 September 2010 dan dikuburkan di tanah sengketa;

2. Bahwa ayah Para Penggugat (Klemens Kleruk) adalah anak dari Almarhum Sika Sado, Orangtua Sika Sado yaitu Alm. Woga dan Orangtua dari Woga yaitu Alm. Koi Wair Meni;

Halaman 2 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini yaitu hamparan tanah milik ayah Para Penggugat (Almarhum Klemens Kleruk) yang terletak di Waigete, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka.

Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa di sebelah Utara Jalan Negara Maumere – Larantuka yang terdiri dari beberapa bangunan umum yaitu:

- Kantor Camat Waigete
- Kantor Polsek Waigete
- Puskesmas Waigete
- SMP PGRI Waigete
- Pasar Waigete
- dan lain-lainnya

Demikian juga di sebelah Selatan Jalan Negara Maumere – Larantuka terdapat bangunan-bangunan umum yaitu antara lain:

- Gereja – Kapela
- Pustu-Pustu dan Posyandu
- Sekolah-sekolah (SD dan TK)
- dan bangunan-bangunan umum lainnya

Bahwa bagian Selatan dari Jalan Negara lebih luas dari bagian Utara Jalan Raya Maumere – Larantuka.

Tanah sengketa di bagian Utara terdapat beberapa jalan/lorong, dan juga pada bahagian Selatan terdapat beberapa jalan/lorong, akan tetapi karena jalan dan lorong tersebut baru dibuka dan dikerjakan setelah tahun 1984, maka Para Penggugat hanya membagi tanah sengketa menjadi 2 bagian.

1. Tanah sengketa WAIGETE I (bagian Utara), terletak di Waigete, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, dengan segala tanaman dan bangunan-bangunan kantor dan bangunan-bangunan umum lainnya dan bangunan-bangunan perorangan yang batas-batasnya :

- | | |
|---------|---|
| Utara | : dengan Pantai Laut Flores |
| Selatan | : dengan Jalan Raya Maumere – Larantuka |
| Timur | : dengan kali Napung Lau |
| Barat | : dengan kali Waigete |

2. Tanah sengketa WAIGETE II (bagian Selatan), terletak di Waigete, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, dengan segala tanaman diatasnya dan bangunan-bangunan umum lainnya dan bangunan-bangunan perorangan yang batas-batasnya :

- | | |
|---------|---|
| Utara | : dengan Jalan Raya Maumere – Larantuka |
| Selatan | : dengan hutan Tutupan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan kali Napung Lau

Barat : dengan Kali Waigete dengan tanah suku Wodon Pigang

4. Bahwa asal usul penguasaan dan pemilikan obyek sengketa yaitu sebagai berikut :

- Obyek sengketa diperoleh ayah Para Penggugat (Alm. Klemens Kleruk) dari ayahnya Almarhum Sika Sado.

Almarhum Sika Sado memperoleh warisan dari ayahnya Alm. Moan Woga dan Moan Woga memperoleh dari ayahnya Almarhum KOI MENI.

Bahwa obyek sengketa adalah sebagian dari tanah Suku Wodon Gebin Gete, yang telah diserahkan/diwariskan kepada ayah kandung Para Penggugat.

Oleh karena Para Penggugat menggugat untuk pengembalian tanah warisan yang dikuasai orang lain, maka Para ahliwaris lain dari Alm.

Klemens Kleruk tidak perlu disertakan sebagai pihak dalam gugatan ini;

5. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Ayah Para Penggugat selalu berteman dengan Alm. Kapitan Moan Plewang yaitu kakek dari pihak Tergugat II (Jimi Jalo) dan karena hubungan baiknya, maka segala urusan (termasuk urusan tanah sengketa), Alm. Kapitan Plewang ikut berperan;

6. Bahwa pada masa Pemerintahan Haminte, sekitar tahun 1959 sebagian dari obyek sengketa (\pm 25 Ha) oleh ayah Para Penggugat (Alm. Klemens Kleruk), telah dikontrakan dan diserahkan kepada pihak Tergugat III untuk Para Transmigrasi Lokal (Translok).

Sesuai Surat berita acara penyerahan, jangka waktu kontrak 25 tahun, telah berakhir pada tahun 1984.

Menurut keterangan ayah Para Penggugat, surat berita acara penyerahan, selain disimpan oleh Tergugat III juga disimpan oleh Almarhum Kapitan Plewang atau kakek dari Tergugat II;

7. Bahwa setelah masa kontrak berakhir tahun 1984 obyek sengketa seluas \pm 25 Ha, seharusnya dikembalikan oleh pihak Tergugat III kepada ayah Para Penggugat tanpa syarat, namun pihak Tergugat III tidak mau mengembalikan kepada ayah Para Penggugat sampai dengan ayah Para Penggugat meninggal dunia tanggal 4 September 2010;

8. Bahwa sebelum masa kontrak berakhir tahun 1984 ayah kandung Tergugat I yang bernama Alm. Bernadus Bada Siga bersama-sama dengan Tergugat III, membagi-bagikan obyek sengketa kepada orang-orang, baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan perorangan, tanpa meminta persetujuan dari ayah Para Penggugat, selaku pemilik tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Almarhum Badar Siga atau ayah Tergugat I adalah orang dari keturunan Suku Deru bukan dari Suku Wodon Gebin Gete, sehingga tidak berhak untuk menyerahkan dan bersama Tergugat III membagi-bagikan tanah-tanah sengketa tersebut kepada siapapun.

Bahwa meskipun demikian, oleh karena obyek sengketa sangat luas, maka sebagiannya sampai dengan saat gugatan ini diajukan, masih kosong atau tidak dihuni dan digarap.

Untuk jelasnya akan dibuktikan pada saat Majelis melakukan pemeriksaan setempat di lokasi sengketa;

9. Bahwa pada tahun 1986, ayah para Penggugat bersama anak sulung Yosef Sudarso ke rumah Almarhum Jon Jalo Soge Buli (Ayah Tergugat II) untuk meminta dokumen-dokumen penyerahan tanah kepada Tergugat III.

Akan tetapi jawaban dari Alm. Jon Jalo Soge Buli, sabar-sabar dulu, sehingga usaha ayah Para Penggugat gagal untuk memperoleh surat penyerahan tanah (surat kontrak tanah) tersebut.

Pada tahun 1988, ayah Para Penggugat datang lagi ke rumah ayah Tergugat II dengan maksud yang sama, namun tetap saja gagal.

Perbuatan ayah Tergugat II, yang tidak mau menyerahkan surat berita acara penyerahan obyek tanah sengketa pada tahun 1959 dari ayah Para Penggugat kepada Tergugat III, adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan ayah Para Penggugat dan juga merugikan Para Penggugat;

10. Bahwa pada bulan Desember 2015, Tergugat II mengajak orang-orang dari kampung Mudung Igot ke tanah sengketa dengan tujuan untuk membagi-bagikan sebagian dari obyek sengketa (\pm 82 Ha) yang belum ada orang-orang yang menguasai dan mengerjakan.

Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut adalah melawan hukum, sebab ayah kandung Tergugat II (Alm. Jon Jalo Soge Buli) dan juga kakek kandung Tergugat II (Kapitan Moan Plewang), juga tidak berhak atas obyek sengketa;

11. Bahwa mantan Camat Waigete periode 1974-1977 (Bapak Drs. R.R. Pelang), juga mengetahui riwayat atau sejarah tentang hamparan tanah Waigete, baik seluas \pm 25 Ha maupun keseluruhannya sebab pada masa Jabatannya pernah berulang kali mengurus persoalan-persoalan atas obyek sengketa.

Sepengetahuan beliau, obyek sengketa adalah tanah dari Suku Wodon Gebin Gete yang telah diserahkan/diwariskan kepada Almarhum Klemens Kleruk yaitu ayah Para Penggugat;

12. Bahwa keterangan Bapak Drs. R.R. Pelang didukung oleh keterangan dan pengetahuan dari seorang pegawai pensiunan Kantor Camat Waigete yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Stef Jano yang sampai saat ini masih hidup dan masih waras untuk bersaksi di muka persidangan Pengadilan;

13. Perbuatan ayah kandung dari Tergugat I (Alm. Badar Siga) yang menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat III untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang saat ini menguasai sebagian obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, orang-orang yang sekarang menguasai obyek sengketa, tidak berhak untuk memperoleh hak-hak atas tanah sengketa, baik hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai atau hak-hak lainnya, dan semua surat-surat tanah, baik akte-akte jual beli, sertifikat-sertifikat, akte-akte hibah dan surat-surat lainnya, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

14. Bahwa Tergugat I juga menguasai sebagian dari obyek sengketa, yang diperoleh dari ayahnya Alm. Bernadus Bada Siga.

Oleh karena obyek sengketa bukan hak milik dari Bernadus Bada Siga maka Tergugat I tidak berhak untuk menguasai dan memiliki obyek sengketa;

15. Bahwa demikian juga Tergugat II menguasai sebagian dari obyek sengketa yang diperoleh dari ayahnya Alm. Jon Jalo Soge Buli.

Oleh karena obyek sengketa bukan hak milik dari Jon Jalo Soge Buli, maka Tergugat II tidak berhak untuk menguasai dan memiliki obyek sengketa.

16. Bahwa anak sulung dari Alm. Klemens Kleruk yang bernama Yosep Sudarso sejak tahun 1985 tinggal dan menguasai serta memiliki sebahagian dari obyek sengketa, karena obyek sengketa adalah hak milik dari ayah Para Penggugat;

17. Bahwa untuk bangunan-bangunan umum dan untuk kepentingan masyarakat seperti, Gereja, Sekolah, Kantor Camat Waigete, Kantor Polsek Waigete, Puskesmas Waigete dan bangunan-bangunan umum lainnya yang berdiri di atas obyek sengketa, wajib dibayar ganti rugi yang patut sesuai harga jual beli saat ini. Apalagi masa kontrak telah berakhir. Namun untuk kepentingan umum dan tanah itu berfungsi sosial, maka Tergugat III wajib membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

18. Sedangkan kepada orang perorangan yang telah memperoleh pembagian sebagian dari obyek sengketa dari ayah Tergugat I dan Tergugat III, wajib mengosongkan tanah dan bangunannya masing-masing tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan dari Kekuatan Bersenjata;

19. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka, tidak perlu disertakan sebagai pihak, sebab tanah sengketa bukanlah tanah negara bebas tetapi hak milik perorangan yaitu ayah Para Penggugat dan setelah ayah Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka Para Penggugat yang berhak menerima warisan dan menuntut pengembalian tanah sengketa dari Para Tergugat;

20. Bahwa menurut hukum, Tergugat I, II dan III yang bertanggung jawab terhadap pihak-pihak lain yang menguasai obyek sengketa;

21. Untuk mencegah tanah sengketa dibagi-bagikan lagi kepada pihak lain oleh Para Tergugat, maka mohon diletakan Sita Jaminan (Conservatoir beslaq) terhadap obyek sengketa setelah acara sidang mediasi gagal;

22. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Maumere, Para Penggugat telah berulang kali bertemu dengan Para Tergugat dan terakhir terjadi pertemuan di Aula kantor Bupati Sikka, dimana Para Penggugat minta supaya Tergugat III memperlihatkan atau menunjuk surat atau dokumen penyerahan tanah sengketa namun pihak Tergugat III tidak mau menyerahkan dan memperlihatkan dokumen tersebut.

Pertemuan terjadi pada tanggal 10 Pebruari 2016.

Sebelum pertemuan, Tergugat III memasang papan-papan yang bertuliskan bahwa obyek sengketa adalah hak milik Pemda Sikka di obyek sengketa baik di obyek sengketa I maupun di obyek sengketa II.

Apabila obyek sengketa adalah hak milik Tergugat III, mengapa papan-papan tersebut baru dipasang pada awal bulan Pebruari 2016 ?

Bahwa saat pertemuan terjadi keributan karena Tergugat III tidak mau menunjukan surat penyerahan tanah dan menyuruh Para Penggugat mengajukan saja gugatan di Pengadilan Negeri Maumere;

23. Oleh karena itu upaya damai di luar sidang Pengadilan yang dilakukan baik oleh ayah Para Penggugat dan juga oleh Para Penggugat sejak tahun 1986 sampai dengan awal tahun 2016, tidak berhasil atau gagal;

Oleh karena upaya damai di luar sidang Pengadilan gagal, maka Para Penggugat mohon yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menyidangkan dengan memanggil kami Para Pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan atau menjatuhkan keputusan yang **dictumnya** berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (Conservatoir beslaq) yang dilakukan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah Para Ahliwaris dari Almarhum Klemens Kleruk dari suku Wodon Gebin Gete, yang berhak menuntut pengembalian obyek sengketa dari penguasaan Tergugat Im II dan III;
4. Menyatakan hukum, tanah sengketa Waigete, yang terletak di hamparan Waigete, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, dengan batas-batasnya:
 1. Tanah sengketa WAIGETE I (bagian Utara), terletak di Waigete, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, dengan segala tanaman dan bangunan-bangunan kantor dan bangunan-bangunan umum lainnya dan bangunan-bangunan perorangan yang batas-batasnya :
 - Utara : dengan Pantai Laut Flores
 - Selatan : dengan Jalan Raya Maumere – Larantuka
 - Timur : dengan kali Napung Lau
 - Barat : dengan kali Waigete
 2. Tanah sengketa WAIGETE II (bagian Selatan), terletak di Waigete, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, dengan segala tanaman diatasnya dan bangunan-bangunan umum lainnya dan bangunan-bangunan perorangan yang batas-batasnya :
 - Utara : dengan Jalan Raya Maumere – Larantuka
 - Selatan : dengan hutan Tutupan
 - Timur : dengan kali Napung Lau
 - Barat : dengan Kali Waigete dengan tanah suku Wodon Pigang adalah tanah hak milik ayah Para Penggugat Almarhum Klemens Kleruk, yang diperoleh dari penyerahan suku Wodon Gebin Gete, yang diwariskan kepada Para Ahliwarisnya.
5. Menyatakan hukum perbuatan Alm. Badar Siga (ayah Tergugat I) yang menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat III untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak berhak adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum perbuatan Almarhum Kapitan Moan Plewang dan Almarhum Jon Jalo Soge Buli (kakek dan Ayah Tergugat II) yang tidak menyerahkan Berita Acara penyerahan obyek sengketa kepada ayah Para Penggugat (Almarhum Klemens Kleruk) dan kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum, penyerahan obyek sengketa seluas \pm 25 Ha oleh ayah Para Penggugat (Almarhum Klemens Kleruk) kepada Tergugat III telah berakhir pada tahun 1984 dan obyek sengketa harus dikembalikan penguasaan dan pemilikannya kepada Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum semua surat-surat yang diterbitkan atas obyek sengketa berupa sertifikat-sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak-hak lainnya atas tanah sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka serta Instansi terkait lainnya atas obyek sengketa, adalah tidak sah dan melawan hukum, karena asal-usul kepemilikan obyek sengketa adalah milik Suku Wodon Gebin Gete yang kemudian diserahkan penguasaan dan pemilikannya kepada ayah Para Penggugat Alm. Klemens Kleruk;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III serta kepada semua orang yang memperoleh hak dari Tergugat I, II dan III, untuk mengosongkan obyek sengketa dengan membongkar bangunannya masing-masing, baik bangunan permanent, bangunan semi permanent, maupun bangunan darurat, tanpa syarat apapun, dan menyerahkan kepada Para Penggugat atau Para ahliwaris dari Almarhum Klemens Kleruk sebagai orang-orang yang berhak, jika perlu dengan bantuan Alat Negara atau Kekuatan Bersenjata;
10. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat yang dibayar secara tunai dan seketika, jika bangunan-bangunan untuk kepentingan umum tidak dibongkar dan diserahkan kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR : atau mengajukan keputusan yang ADIL ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban, sebagai berikut :-----

I. Dalam Konpensasi

A. Dalam Eksepsi.

A1. Eksepsi Plurium Litis Consortium.

Bahwa sebagaimana diulas dalam gugatan Para Penggugat yang mana tertulis didalam surat gugatan Para Penggugat didalam obyek-obyek gugatan telah ada bangunan-bangunan fisik yang berdiri baik itu milik pemerintah maupun milik perorangan antara lain Kantor Camat Waigete, Kantor Polsek Waigete, Puskesmas Waigete, SMP PGRI Waigete, Pasar Waigete serta bangunan rumah milik perorangan lainnya yang tunduk pada “badan hukum privat” maupun pada “badan hukum publik” sehingga pihak-pihak yang telah ternyata menguasai tanah-tanah sengketa (obyek-obyek tuntutan) akan tetapi tidak dimasukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai ‘ turut tergugat dalam perkara ini” maka gugatan tersebut “ kurang pihak” sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima, olehnya maka gugatan mengandung cacat (ERROR IN PERSONA) atau kekeliruan mengenai subyek dalam surat gugatan sehingga dikualifikasi sebagai "gugatan yang tidak lengkap" dan "kurang sempurna" olehnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

A2. Eksepsi Obscuur Libel.

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II meng-ulas pada masa pemerintahan HAMINTE sekitar tahun 1959 sebagaimana obyek sengketa seluas \pm 25 Ha oleh ayah Penggugat I dan Penggugat II Alm. Klemans Kleruk telah dikontrakan dan diserahkan kepada pihak Tergugat III (Pemerintah Kabupaten Sikka) dengan jangka waktu kontrak 25 tahun dan berakhir masa kontrak yaitu Tahun 1984 sehingga ulasan tersebut adalah tidak jelas dan kabur karena tidak terdapat ulasan tentang kapan waktu mulai dikontrakan, tanah sengketa yang mana yang telah dikontrakan apakah Tanah Sengketa Waigete I atau Tanah Sengketa Waigete II merupakan hal samar-samar begitu pula luas kedua obyek tuntutan tidak diuraikan berapa luas masing-masing obyek sehingga tidak jelas dan kabur, begitu pula tanah sengketa yang dikontrak untuk para transmigrasi lokal asal mana yang ditempatkan pada obyek sengketa;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa eksepsi yang telah terulas oleh kami Tergugat I sdipergunakan kembali dan mohon dimasukkan dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

- I. Bawa merupakan hal yang sangat-sangat keliru dan tidak dapat diakui kebenaran yang mana dalam wilayah Pemerintahan Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka sejak dahulu hingga sekarang tidak pernah terdengar maupun terlihat adanya komunitas perkumpulan masyarakat adat dengan nama SUKU WADON GEBIN GETE, oleh karena suku-suku yang berhak dan menguasai tanah-tanah hak ulayat dalam wilayah pemerintahan di atas diantaranya terdapat nama SUKU DERU yang diulas sendiri oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai alasan dalam dalil ke-8 (delapan) yang memiliki unsur pembenaran, selain itu masih terdapat beberapa nama suku yang berasal dari leluhur yang sama yakni TANA PUAN GETE DJAWA BAOLENG Alm. Dan Tergugat I merupakan ahli waris pengganti dari ANAK SUKU DERU yang juga turut berhak atas tanah hak ulayat pada "dataran Waigete" hingga "dataran tinggi seputar Gunung Egon" yang sejak dahulu dikenal dengan SUKU EGON LERE (Suku Besar) sedangkan nama SUKU

Halaman 10 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WODON GEBIN GETE diduga hanyalah Toko Fiksi ciptaan Para Penggugat atau Tokoh jadi-jadian hasil REINKARNASI yang baru saja muncul abad ini dan sangat asing bagi masyarakat/rakyat Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka sehingga keberadaannya dan kebenarannya patut ditelusuri;
- II. Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini hanya menduga-duga dengan tebak-tebakan mengira-ngira layaknya PERAMAL yang menguraikan kejadian materiil permasalahan ini sangat jauh dari fakta sebenarnya, dengan demikian patut disimpulkan perkara ini hanya diciptakan oleh Para Penggugat dengan tujuan tertentu yakni mengharapkan adanya pengakuan dari Tergugat I maupun Tergugat lainnya agar rela mau MENG-AKUI bawasannya PARA PENGGUGAT turut bahak atas obyek-obyek tuntutan, hal mana terlihat dalam “Sidang Mediasi Pertama” dihadapan Hakim Mediasi PARA PENGGUGAT memohon kepada TERGUGAT II untuk menyerahkan obyek tuntutan secara tertib dan sukarela, begitu pula dalam “Sidang Mediasi Kedua” PARA PENGGUGAT memohon kepada TERGUGAT III (Pemerintah Kabupaten Sikka) agar bersedia menyerahkan obyek tuntutan bekas kebun contoh pertanian yang letaknya di depan Pasar Kecamatan Waigete dan tanah bagian atas bendungan Waigete yakni bagian dari tanah hak ulayat SUKU EGON LERE (suku besar) yang lasim disebut “TANAH WATU HIDIN WOLOMSOBOR” dengan demikian gugatan ini merupakan perkara yang bersifat sengketa yang termasuk dalam lingkup (Contentience jurisdictie) bukan perkara yang bersifat permohonan (Ex Parte) yang termasuk dalam lingkup (Volentair jurisdictie) olehnya maka permohonan PARA PENGGUGAT dalam sidang mediasi ditolak dan harus dikesampingkan;
- III. Bahwa dalam posita poin 13 oleh Para Penggugat dinyatakan telah terjadi penyerahan tanah oleh ayah TERGUGAT I BERNADUS BADA SIGAAIm. yang menyerahkan obyek sengketa kepada TERGUGAT III (Pemerintah Kabupaten Sikka) untuk dibagi-bagi kepada orang-orang yang sekarang menguasai obyek sengketa merupakan tuduhan palsu yang sangat tidak benar dan tidak jelas karena PARA PENGGUGAT belum menunjukkan alas hak sebagai landasan untuk melakukan tuntutan yang berkenaan atas obyek-obyek tuntutan/obyek-obyek tersengketa merupakan dalil yang tidak benar dan sangat-sangat-sangat keliru, karena PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II terlihat memproklamirkan diri sendiri sebagai pihak-pihak yang paling berhak atas obyek-obyek tuntutan tanpa menguraikan bukti dan fakta sebagai kejadian materiil yang patut dimata hukum sedangkan dalil yang menyatakan TERGUGAT I menguasai sebagian dari obyek tersengketa yang diperoleh dari ayahnya BERNADUS BADA SIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Sah adanya dan tidak patut dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT, olehnya maka petitum poin 9 yang diulas oleh PARA PENGGUGAT harus ditolak karena pihak-pihak dan semua orang yang menguasai obyek-obyek tuntutan tidak ternyata sebagai pihak yang turut digugat dalam sengketa ini sehingga tuntutan agar pihak-pihak tersebut secara tertib dan sukarela membongkar bangunannya masing-masing dan menyerahkan obyek tersebut kepada PARA PENGGUGAT atau PARA AHLI WARIS dari Alm. KLEMENS KLERUK merupakan tuntutan yang sangat berlebih-lebihan dan bertentangan dengan hukum yang melanggar hak pihak lain yang sadar hukum, olehnya maka petitum poin 9 patut ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terulas diatas maka dengan ini TERGUGAT I dalam perkara ini menyatakan tetap merujuk pada “ Eksepsi ” serta “ Jawaban ” yang terulas untuk seluruhnya dan memohon kepada yang mulia “ Majelis Hakim: yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi:

I. DALAM EKSEPSI

A. Dalam Eksepsi.

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I seluruhnya karena sangat beralasan hukum;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Jawaban TERGUGAT I seluruhnya karena sangat beralasan hukum;

II. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Mohon keadilan;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban, sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada pokoknya segala dalil yang termaktub didalam POSITA GUGATAN PARA PENGGUGAT adalah “ tidak benar “ dan “ tidak tidak lain “ dari suatu konspirasi dan pemutar balikan fakta semata, dengan demikian pula segala PETITUM GUGATAN PARA [PENGGUGAT ditolak seluruhnya oleh TERGUGAT II karena tidak beralasan serta tanpa alasan pembenar sehingga patut ditolak;
2. Bahwa TERGUGAT II merupakan salah satu ahli waris pengganti dari PARA ANAK SUKU yang turut berhak mewarisi warisan milik leluhur TANAH PU’AN “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GETE DJAWA BAOLENG Alm “ KEPALA SUKU EGON LERE (suku besar) serta anakanak suku dari para ahli waris pengganti lainnya yang tidak disertakan dalam perkara ini, olehnya maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan sehingga gugatan PARA PENGGUGAT “ kurang pihak “ dan patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa tidak benar obyek-obyek dalam sengketa ini berasal dari MO’AN KOI MENI Alm. yang menurunkan kepada WOGA Alm. kemudian kepada SIKASADO Alm. dan menurunkan kepada KLEMENS KLERUK Alm. yang adalah orangtua PARA PENGGUGAT, dan merupakan rangkaian keturunan SUKU WODON GEBIN GETE (suku yang tidak pernah dikenal) dimana pernyataan tersebut tanpa bukti atau sangat sulit untuk dapat dibuktikan kebenarannya sehingga patut ditolak;
4. Bahwa di dalam Desa egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, sejak dahulu hingga kini sekalipun tidak pernah terdengar adanya tanah ulayat yang disebut TANAH WAIGETE I dan TANAH WAIGETE II dimana terlihat dari batas-batas tanah yang diuraikan dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT ternyata obyek tersebut dikenal dan oleh masyarakat setempat sangat lazim disebut sebagai TANAH DATARAN WAIGETE hak ulayat milik SUKU EGON LERE (suku besar) yang diwariskan secara turun temurun dari “ leluhur “ TANAH PU’AN GETE DJAWA BAOLENG Alm. yang diwariskan kepada “ para anak-anak suku “ diantaranya SUKU SOGE BULI dimana TERGUGAT II merupakan salah satu ahli waris pengganti dari SUKU SOGE BULI tersebut, sehingga tidak benar obyek-obyek gugatan adalah milik dari SUKU WODON GEBIN GETE (ceritra fiksi) dan PARA PENGGUGAT adalah pihak-pihak yang berhak atas obyek-obyek tuntutan merupakan dalil tanpa alasan pembenaran oleh karena obyek tuntutan adalah bagian dari HAK ULAYAT SUKU EGON LERE (suku besar) yang berbatasan langsung dengan “ kali Waigete “ dibagian “ barat “ dengan tanah hak dari SUKU PIGANG BEKAR yang tidak termasuk ANAK SUKU EGON LERE dimana SUKU WODON PIGANG sesuai fakta sejak dahulu hingga kini “ tidak pernah ada “ pada TANAH DATARAN WAIGETE yang dalam sengketa ini direkayasa menjadi TANAH SENGKETA WAIGETE II, olehnya maka dalil tersebut diuraikan tanpa fakta dan patut dikesampingkan;
5. Bahwa dalam posita gugatan poin 5 PARA PENGGUGAT menguraikan dimana ayah Para Penggugat selalu berteman dengan KAPITAN PETRUS PLEWANG Alm. yaitu kakek dari TERGUGAT II merupakan uraian yang tidak benar karena status PETRUS PLEWANG Alm. dalam struktur “ Pemerintahan

Halaman 13 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swapraja sangat jelas yakni sebagai KAPITAN (KEPALA DISTRIK/HAMINTE) yang saat ini disamakan dengan Kepala Kecamatan (CAMAT) adalah pemegang kekuasaan DIBAWAH RAJA dalam sistim pemerintahan sentralistik, dan dibawah DISTRIK yang kini menjadi Pemerintahan Kecamatan yang membawahi wilayah GEMEENTE yakni kampung-kampung yang dikepalai oleh Kepala Adat yang disebut TANAH PU'AN sehingga dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan ayah PARA PENGGUGAT (KLEMENS KLERUK) berteman dengan KAPITAN PETRUS PLEWANG Alm. (Kepala distrik Wilayah Kecamatan Waigete) adalah ceritra karangan yang dibuat-buat dan tidak benar sehingga patut dikesampingkan;

6. Bahwa pada posita poin 6 dan poin 7 diuraikan pada masa pemerintahan HAMINTE sekitar Tahun 1959 sebagian dari obyek sengketa \pm 25 Ha oleh ayah PARA PENGGUGAT (KLEMENS KLERUK Alm.) telah dikontrakan dan diserahkan kepada TERGUGAT III dalam hal ini (Pemerintah Kabupaten Sikka) untuk para transmigran lokal (Translok) sesuai Berita Acara Penyerahan dengan jangka waktu kontrak 25 Tahun dan menurut keterangan ayah PARA PENGGUGAT (KLEMENS KLERUK Alm.) Surat Berita Acara Penyerahan selain disimpan oleh TERGUGAT III (Pemerintah Kabupaten Sikka) juga disimpan oleh KAPITAN PETRUS PLEWANG Alm. atau kakek dari TERGUGAT II, sehingga menimbulkan pertanyaan antara lain:

- a. Dari ke 2 (dua) obyek tuntutan yang oleh PARA PENGGUGAT disebut sebagai Tanah Sengketa Waigete I dan Tanah Sengketa Waigete II patut dipertanyakan obyek mana yang dikontrakan seluas \pm 25 Ha;
- b. Berapa nilai kontrak yang dibayarkan oleh TERGUGAT III, apakah dibayar “ per bulan “ , “ per Triwulan “ , “ per semester”, atau “ per tahun “ dan pula dibayarkan kepada siapa, sejak tahun berapa, bulan apa mulai dikontrakan sehingga kontrak tersebut berakhir Tahun 1984 merupakan dalil yang sangat kabur dan tidak jelas (ABSCUUR LIBEL);
- c. Sejak kapan Tgl, Bulan dan Tahun Surat Berita Acara penyerahan Tanah \pm 25 Ha disimpan atau diserahkan kepada KAPITAN PETRUS PLEWANG, Alm. untuk disimpan merupakan hal yang patut ditelusuri kebenarannya;
- d. Bila benar ada perjanjian kontrak atas obyek seluas \pm 25 Ha yang menurut PARA PENGGUGAT adalah milik KLEMENS KLERUK Alm. atas alasan apa sehingga Surat Berita Acara Penyerahan yang dikontrakan tersebut dipercayakan untuk disimpan oleh KAPITAN PETRUS PLEWANG Alm. juga merupakan hal sangat perlu untuk dibuktikan kebenarannya yang bersifat mutlak bukan kebenaran semu yang penuh kebohongan;

Halaman 14 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari cerita fiksi yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT pada posita poin 6 dan 7 patut disimpulkan dimana terlihat sangat jelas PARA PENGGUGAT hanya “ bermimpi “ atau “ berangan-angan” kejatuhan “ bulan “ sambil memeluk “ matahari “ karena terlihat PARA PENGGUGAT belum memiliki “ titel “ dan “ hak apapun “ yang “ bersifat absolut” untuk menuntut diletakan sita jaminan (Conservatoir beslah) atas obyek-obyek tuntutan, selain dari pada itu tuntutan pada petitum poin 6 yang menyatakan PETRUS PLEWANG Alm. dan JOHN JALLO SOGE BULI Alm. yakni kakek dan ayah TERGUGAT II telah melakukan “ perbuatan melawan hukum “ dengan sangat tegas ditolak seluruhnya oleh TERGUGAT II karena tuduhan tersebut meruakan “tuduhan plsu” yang “ tidak dapat dibuktikan kebenarannya” dimana petitum poin 2 dan poin 3 serta petitum poin 4.1, 4.2 dan petitum poin 5 dan poin 6, patut ditolak seluruhnya dan segenapnya;

7. Bahwa pada posita poin 9 oleh PARA PENGGUGAT diuraikan pada Tahun 1986 ayah PARA PENGGUGAT KLEMENS KLERUK Alm. bersama anak sulungnya YOSEP SUDARSO ke rumah JOHN JALLO SOGE BULI (ayah TERGUGAT II) untuk meminta dokumen-dokumen penyerahan tanah yang dikontrakan kepada TERGUGAT III (Pemerintah Kabupaten Sikka) yang seolah-olah disimpan oleh ayah TERGUGAT II dimana hal yang sama dilakukan oleh ayah PARA PENGGUGAT pada Tahun 1988 dan gagal karena ayah TERGUGAT II TIDAK MAU menyerahkan Berita Acara Penyerahan Tanah Tahun 1959 sehingga dengan ditolaknya permintaan tersebut menurut PARA PENGGUGAT merupakan “pernyataan bohong” dengan cerita hampa tanpa fakta, sehingga fakta yang benar dimana ayah PARA PENGGUGAT KLEMENS KLERUK Alm. adalah Warga DESA AIBURA yang merupakan tetangga dengan DESA EGON tempat asal ayah TERGUGAT II JOHN JALLO SOGE BULI yang merupakan ANAK SUKU dari SUKU EGON LERE (suku besar) dan letak lokasi keberadaan tanah sengketa dalam perkara ini;

Dan sejak terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupatwen Sikka JOHN JALLO SOGE BULI meninggalkan kampung halamannya di DESA EGON dan menetap di KOTA NAUMERE, ibu kota Kabupaten Sikka dan ayah TERGUGAT II tersebut sampai menampung kakak dari Para Penggugat bernama YOSEP SUDARSO yang menuntut ilmu pada SLTA yang pada waktu itu hanya ada di Maumere ibu kota Kabupaten sikka dan tinggal di rumah JOHN JALLO SOGE BULI karena permintaan KLEMENS KLERUK Alm. ayah PARA PENGGUGAT olehnya maka perkunjungan ke rumah ayah TERGUGAT II yang menurut PARA PENGGUGAT terjadi pada Tahun 1986 dan Tahun

Halaman 15 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 hanya merupakan per kunjungan biasa yang semata-mata menjumpai anaknya YOSEP SUDARSO yang tinggal di rumah JOHN JALLO SOGE BULI ayah TERGUGAT II tersebut dan tidak ada urusan surat menyurat apapun, dengan demikian dalil poin 9 tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak;

8. Bahwa pada posita poin 9 pada intinya PARA PENGGUGAT mengulangi dalil yang telah diuraikan seolah-olah ada ‘ Surat Berita Acara penyerahan Tanah ‘ yang disimpan oleh pihak TERGUGAT II merupakan tuduhan yang sangat tidak benar sehingga patut dikesampingkan, selain dari pada itu pada posita poin 10 diuraikan seolah-olah pada Bulan Desember 2015 TERGUGAT II bersama Para Anak Suku dari KAMPUNG MUDUNG IGOT sedang “ Ziara “ dan melaksanakan Ritual Adat pada makam/kuburan leluhur (TANAH PU’AN GETE DJAWA BAOLENG) pada (TANAH ULAYAT WATUHIDIN WOLONSOBORO milik SUKU EGON LERE di atas bendungan Waigete, namun dalam gugatan ini PARA PENGGUGAT mengulas seolah-olah saat itu telah terjadi kegiatan membagi-bagi obyek tersebut \pm 82 Ha (kurang lebih delapan puluh dua hektar), dengan demikian apakah obyek tersebut juga merupakan obyek yang dituntut dalam perkara ini? Karena gugatan dalam perkara ini hanya disebut oleh PARA PENGGUGAT “ TANAH SENGKETA WAIGETE I dan TANAH SENGKETA WAIGETE II “ tanpa disebutkan berapa luas tanah” obyek-obyek tuntutan akan tetapi secara tiba-tiba dipermasalahkan obyek yang luasnya \pm 82 Ha sebagaimana posita poin 10 sehingga dituntut dalam petitum poin 9 agar TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III untuk mengosongkan obyek tersebut dan diserahkan kepada PARA PENGGUGAT merupakan dalil yang “tidak konsisten” karena dalam posita poin 10 PARA PENGGUGAT telah menguraikan di atas obyek tersebut BELUM ADA ORANG YANG MENGUASAI DAN MENGERJAKAN sehingga belum ada “bangunan fisik apapun” yang perlu “dibongkar “ dan “diserahkan” kepada PARA PENGGUGAT, dengan demikian antara POSITA dan PETITUM gugatan PARA PENGGUGAT “ tidak seirama”, “tidak konsisten” dan “saling bertentangan atau kontroversi” sehingga “ petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan” dan patut dikesampingkan;
9. Bahwa pada posita poin 11 dan poin 12 diuraikan mantan Camat Waigete periode 1974 s/d 1977 Drs. R. R. PELANG dan Pegawai Kantor Camat Waigete bernama STEF JANO selain mengetahui RWAYAT atau SEJARAH tentang HAMPARAN TANAH WAIGETE baik seluas \pm 25 Ha maupun “KESELURUHANNYA” sehingga terlihat pernyataan tersebut hanya berupa hayalan yang diduga “kedua subyek” tersebut semula terganggu kesehatannya menjadi lupa ingatan, sehingga dalam gugatan ini PARA PENGGUGAT

Halaman 16 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap hal tersebut yang sangat prinsip patut diinformasikan ke hadapan hukum bahwa benar “kedua subyek” telah diterapi sehingga masih waras untuk bersaksi, akan tetapi telah ternyata kandidat calon-calon saksi yang diuraikan tidak mengetahui “berapa luas tanah secara keseluruhan” sehingga tidak diuraikan dalam sengketa ini, begitu pula dalam posita poin 15 diuraikan TERGUGAT II menguasai sebagian dari obyek sengketa yang diperoleh dari ayahnya JOHN JALLO SOGE BULI Alm. dan TERGUGAT II tidak berhak menguasai dan memiliki obyek tersengketa yang mana TANAH SENGKETA WAIGETE I atau TANAH SENGKETA WAIGETE II tidak dijelaskan berapa luasnya adalah dalil yang “ benar-benar kabur” dan “sangat tidak jelas “ sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa pada posita poin 16 diuraikan anak sulung KLEMENS KLERUK Alm. bernama YOSEP SUDARSO sejak tahun 1985 tinggal dan menguasai serta memiliki sebagian dari obyek tersengketa yang adalah hak milik dari ayah PARA PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak benar oleh karena sdapat dibuktikan dimana obyek yang ditempati oleh YOSEP SUDARSO adalah dibeli dari BARTHOLOMEUS BEU yang diperoleh dari TERGUGAT III (Pemerintah Kabupaten Sikka) bukan pemberian dari KLEMENS KLERUK Alm. ayahnya sehingga dalil tersebut hanya dibuat-buat tanpa alasan pembenar dan patut dikesampingkan;
11. Bahwa pada posita poin 17 diuraikan tuntutan tambahan bersifat asesoir sebagai (additional claim) terhadap gugatan pokok untuk menjamin kepentingan PARA PENGGUGAT agar tuntutan tersebut tidak ILLUSOIR maka tuntutan tersebut patut dirinci oleh karena nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) tidak dirinci yang didasarkan pada kehilangan kenikmatan karena telah terjadi pelanggaran hak PARA PENGGUGAT dimana hal tersebut hanya berlaku apabila gugatan PARA PENGGUGAT dikabulkan olehnya maka tuntutan tersebut “sangat prematur” dan patut ditolak;
12. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak posita poin 20 yang menyatakan menurut hukum TERGUGAT II turut bertanggung jawab terhadap pihak-pihak lain yang menguasai obyek tersengketa merupakan dalil sesat yang patut dikesampingkan karena perbuatan TERGUGAT II yang mana diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan, begitu pula permasalahan perdata apa yang telah diperbuat oleh TERGUGAT II sehingga harus mempertanggung jawabkan secara perdata merupakan dalil semu, dalil tanpa alasan pembenar, tidak konkrit dan dalil yang hanya bersembunyi dibalik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payung "keserakahan" dan "ketamakan" yang hanya ingin menguasai hak TERGUGAT II serta pihak lainnya yang turut berhak atas obyek-obyek tuntutan, olehnya maka dalil tersebut patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima serta dengan tegs petitum gugatan poin 9 ditolak karena hak PARA PENGGUGAT atas obyek-obyek tuntutan sangat tidak jelas, dan segenap dalil dalam dalam gugatan PARA PENGGUGAT sangat tidak beralasan hukum karena dasar gugatan kabur dimana kejadian materiil diuraikan (Fundamentum petendi) sebagai dasar tuntutan tidak memenuhi "syarat formil" maupun "syarat materiil" suatu gugatan maka patut dikesampingkan;

13. Bahwa petitum penghukuman agar TERGUGAT II turut serta membayar biaya perkara secara tanggung renteng (hoofdelijk aansprakelij) tanpa menentukan porsi/besaran nilai tanggungan masing-masing pihak apabila terjadi gugatan PARA PENGGUGAT DIKABULKAN dengan putusan yang bersifat positif maka hal tersebut belum ternyata sehingga patut dikesampingkan;

Berdasarkan uraian diatas maka melalui "JAWABAN" ini memohon kiranya Majelis Hakim yang bersidang dan mengadili perkara ini dapat memutus dengan amar yang berbunyi:

- Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT II untuk seluruhnya dan segenapnya;
- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya dan segenapnya;
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- EX AEQUA ET BONO;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consorsium*)

Bahwa pihak yang ditarik oleh penggugat dalam perkara a quo tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

Bahwa secara de facto maupun de yure tanah obyek sengketa dikuasai oleh orang perorangan dan badan hukum dan telah bersertifikat hak milik (jumlah \pm 1500 bidang). Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa secara de facto dikuasai oleh orang perorangan dan badan hukum lainnya dengan alas hak sertifikat hak milik yang merupakan bukti terkuat dan terpenuh kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah, maka seharusnya Penggugat juga menarik pihak pihak baik orang perorang maupun badan hukum sebagai tergugat.

Bahwa karena Penggugat tidak menarik para pihak yang secara de facto dan de jure (memiliki sertifikat hak milik) menguasai tanah obyek sengketa, maka gugatan penggugat kurang pihak sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas.

Dalam posita gugatan penggugat mendalilkan bahwa sekitar tahun 1959 sebagian obyek tanah sengketa dikontrakan oleh ayah Penggugat kepada Pemerintah kabupaten Sikka untuk para transmigrasi lokal, seluas \pm 25 Ha, dengan jangka waktu 25 tahun. Gugatan penggugat kabur karena :

1. Penggugat sendiri ragu, dan tidak pasti menguraikan waktu kontrak dibuat. (Kapan kontrak dibuat, tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa dan dimana kontrak dibuat);
2. Penggugat tidak menguraikan isi kontrak secara singkat, jelas dan lengkap; apa poin kesepakatan dan kontra prestasi masing-masing pihak. Hal ini menjadikan dalil penggugat kabur;
3. Penggugat tidak menguraikan secara jelas letak tanah seluas \pm 25 Ha yang di kontrakan untuk para transmigrasi, apakah termasuk dalam TANAH WAIGETE I atau TANAH WAIGETE II atau termasuk dalam TANAH WAIGETE I dan TANAH WAIGETE II. Hal ini membuat kabur apakah bangunan-bangunan yang ada baik milik pemerintah, orang perorangan, dan atau badan hukum berada di tanah seluas \pm 25 Ha atau tidak.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang kami uraikan dalam eksepsi berguna pula dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 3 (tiga), yang menyatakan bahwa hamparan tanah yang terletak di Waigete Desa Egon Kecamatan Waigete yang di atasnya terdapat bangunan-bangunan umum, yaitu :
 - Kantor Camat Waigete
 - Kantor Polsek Waigete
 - Puskesmas Waigete
 - SMP PGRI waigete
 - Pasar Waigete
 - Gereja-Kapela

Halaman 19 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pustu-pustu dan posyandu
- Sekolah-sekolah (SD dan TK)

adalah milik Penggugat.

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, karena secara de facto maupun de yure tanah obyek sengketa dikuasai oleh orang perorangan dan badan hukum dan telah bersertifikat hak milik (jumlah ± 1500 bidang).

Bahwa sebagian Tanah Obyek Sengketa adalah milik Pemerintah Kabupaten Sikka yang telah bersertifikat, baik di atasnya terdapat bangunan-bangunan umum untuk kepentingan publik (Kantor Camat Waigete, Puskesmas waigete, SMP PGRI waigete, Pasar waigete, Pustu-pustu dan posyandu) maupun **lahan pertanian**.

3. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 6 (enam), yang menyatakan bahwa sebagian tanah obyek sengketa (± 25 ha) oleh ayah Penggugat dikontrakan kepada Tergugat III untuk para transmigrasi lokal, karena Pemerintah Kabupaten Sikka **tidak pernah mengontrak tanah seluas ± 25 ha** untuk para transmigrasi lokal dan menyimpan berita acara penyerahan sebagaimana dalil Penggugat.
4. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 7 (tujuh), yang menyatakan Tergugat III tidak mau mengembalikan tanah seluas ± 25 ha kepada ayah para penggugat setelah masa kontrak selesai, karena memang Pemerintah Kabupaten Sikka **tidak pernah mengontrak tanah seluas ± 25 ha** untuk transmigrasi lokal, apalagi menyimpan berita acara penyerahan sebagaimana dalil Penggugat.
5. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 8 (delapan), karena tidak benar. Bahwa Tergugat III tidak pernah bersama-sama ayah kandung Tergugat I membagi-bagikan tanah Obyek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat.
6. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 17 (tujuh belas), karena tanah yang di atasnya berdiri bangunan pemerintah untuk kepentingan umum adalah milik Pemerintah Kabupaten Sikka yang telah bersertifikat.
Bahwa tuntutan ganti rugi penggugat tanpa alas hak yang patut secara hukum dan kabur karena tidak dirinci secara jelas dan terang.
7. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 21 (dua puluh satu), untuk meletakkan sita jaminan

Halaman 20 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(conservatoir beslag) di atas tanah obyek sengketa. Bahwa tuntutan penggugat tanpa alas hak yang patut secara hukum dan lebih-lebih diatas sebagian tanah obyek sengketa terdapat bangunan untuk kepentingan umum untuk urusan kesehatan, pendidikan, ibadah dan pelayanan umum lainnya.

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar perkara.

Atau :

Mohon putusan yang adil dan bijaksana.

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Mme tanggal 10 November 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

I. Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.291.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Mme, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016, Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Mme, tanggal 10 November 2016 tersebut ;--

Halaman 21 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 15/Pdt.G/

2016/PN.Mme, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada Senin tanggal 28 November 2016 telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III atas permohonan banding dari Para Penggugat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Mme, sedangkan kepada Terbanding II semula Tergugat II diberitahukan pada tanggal 29 November 2016 ;-----

----- Membaca Surat Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 15 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Mme ;-----

----- Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Mme, masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Maumere pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding II semula Penggugat pada tanggal 13 Desember 2016, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 8 Desember 2016, sedangkan untuk Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Desember 2016, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Halaman 22 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori

Bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 15/Pdt.G/

2016/PN.Mme, tanggal 15 November 2016, telah menyatakan keberatannya

dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Mengajukan "**MEMORI BANDING**" dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat **menolak** pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 10 Nopember 2016, Nomor : 15/PDT.G/2016/PN.Mme, yang berbunyi :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

II. DALAM POKOK EKSEPSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.291.000,00 (Empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

(lihat putusan halaman 39).

Bahwa putusan yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 tersebut, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim a quo pada tanggal 26 Oktober 2016 berarti sebelum para pihak mengajukan kesimpulan.

2. Bahwa hari Jumad tanggal 18 Nopember 2016, Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding, dengan memenuhi syarat-syarat yaitu :

2.1. Membayar panjar biaya banding (copy bukti terlampir).

2.2. Menanda tangani akte pernyataan banding (copy bukti terlampir).

Oleh karena permohonan banding dari Para Penggugat telah memenuhi syarat formil, maka menurut hukum permohonan banding diterima selanjutnya untuk diperiksa dan dipertimbangkan dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding.

3. Bahwa Para Penggugat **menolak** pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, yang tertuang di dalam putusan halaman 36 s/d halaman 39.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengabulkan dalil eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II. Dalil eksepsi yang dikabulkan yaitu kurang pihak (plurium litis contartium) lihat putusan halaman 39 alinea ke 2.

Halaman 23 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pertimbangan hukum tersebut kami (Para Pembanding) **menolak** dengan alasan-alasan :

4.1. Replik Para Penggugat tanggal 19 Juli 2016 pada dasarnya telah menanggapi dalil eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I dan II).

(lihat Replik kami halaman 1)

4.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 01 Mei 1975 Nomor : 164 K/SIP/1974.

Menegaskan bahwa : **Meskipun tidak semua ahli wais turut menggugat, tidak menyebabkan gugatan tersebut menjadi cacat hukum, apabila obyek sengketa tersebut adalah harta warisan yang dikuasai oleh Pihak Ketiga tanpa alasan yang sah.**

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 516 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970, menyatakan : **Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan.**

4.3. Dengan demikian, hanya Para Penggugat yang **bebas menentukan** siapa atau pihak-pihak yang digugatnya.

4.4. Jika ada pihak lain termasuk kantor Polsek Waigete, Puskesmas Waigete, SMP PGRI Waigete, Pasar Waigete, Gereja, Kapela, Pustu-Pustu, Sekolah-Sekolah (SD dan TK) dan orang-orang yang menguasai bangunan-bangunan atau rumah-rumah yang berada di lokasi sengketa **tahu dan merasa haknya** dirugikan karena adanya gugatan para Penggugat, maka menurut hukum, badan hukum dan orang-orang tersebut, mengajukan **gugatan intervensi**, baik gugatan intervensi yang bersifat **tussenkoms** maupun gugatan intervensi yang bersifat **voeging**.

Upaya hukum ini **wajib** digunakan oleh badan-badan hukum dan orang-orang yang merasa berhak atas obyek atau tanah yang digugat oleh Para Penggugat.

Dalil posita gugatan Para Penggugat poin 3, jelas diuraikan Para Penggugat yaitu :

Obyek sengketa terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

1. Bagian Utara Jalan Raya Maumere – Larantuka
2. Bagian Selatan Jalan Raya Maumere – Larantuka

Dalil posita gugatan poin 3 tersebut, berhubungan dengan dalil posita lainnya tentang riwayat tanah sengketa sampai dengan dikuasai oleh Tergugat I, II dan III (dalil-dalil posita gugatan poin 4, 5, 6, 7 dan 8).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ditariknya pihak Tergugat III, maka baik Badan Hukum maupun orang-orang, tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

- 4.5. Terbukti pula, bahwa tidak ada satupun bukti sertifikat berupa hak milik, hanya hak pakai yang diajukan oleh pihak Para Tergugat pada babak pembuktian.

Keterangan para saksi yang diajukan Para Tergugat, tidak satupun yang menerangkan tentang sertifikat-sertifikat atas tanah sengketa, apakah hak milik atau hak pakai ?

- 4.6. Bahwa Majelis, tidak menilai dalil-dalil jawaban dari Para Tergugat, yang **saling bertentangan** tentang status dari tanah sengketa, apakah Tanah Negara atau tanah dari beberapa suku ?

Lihat dalil jawaban Tergugat I tanggal 28 Juli 2016 jawaban Tergugat II tanggal 28 Juli 2016 dan Tergugat III tanggal 28 Juli 2016.

5. Bahwa pemeriksaan setempat, tujuannya untuk mengetahui, apakah benar ada lokasi/tanah yang disengketakan ?

Pada tanggal 20 Agustus 2016 Majelis Hakim perkara ini, melakukan pemeriksaan di lokasi/tanah sengketa.

Pada waktu itu Para Penggugat menunjuk lokasi atau tanah sengketa, baik tanah sengketa sebelah utara jalan raya maupun lokasi disebelah selatan dari jalan raya dan batas-batas sebelah timur dan barat.

Maka menurut Para Penggugat, obyek sengketa sudah jelas, dan tidak ada lokasi lain yang ditunjuk oleh Para Penggugat sebagai bagian dari obyek yang disengketakan.

Bahwa pada saat Majelis melakukan pemeriksaan lokasi, tidak ada seorang pun atau Badan Hukum yang meng claim bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya.

Jika ada tanah hak milik orang lain atau badan hukum yang menjadi sengketa atau yang disengketakan oleh Para Penggugat, seharusnya menurut hukum mengajukan **gugatan intervensi** baik berbentuk **tussenkoms** maupun **voeging**.

6. Bahwa selanjutnya Para Pembanding mengulas tentang :

Alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Di persidangan telah diajukan alat bukti berupa :

- Surat-surat (bukti kode P.I.II.1 s/d bukti kode P.I.II.4.
- Keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Kesaksian Sdr. Drs Robertus Ruamat Pelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesaksian Sdr. Stefanus Jano
 3. Kesaksian Sdr. Yohanis Sika
 4. Kesaksian Sdr. Oktavianus Mitak.
- Kesaksian Sdr. Yohanis Sika dan Sdr. Oktavianus Mitak pada dasarnya yaitu :
- Mendukung bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu :
- Bukti kode P.I.II.1
 - Bukti kode P.I.II.2

Kesaksian Sdr. Drs. Robertus Ruamat Pelang dan Sdr. Stefanus Jano mendukung dalil-dalil pokok gugatan lainnya tentang riwayat dari obyek sengketa.

- Kesaksian ke 2 orang saksi tersebut, berkaitan dengan proses penyelesaian tanah sengketa pada saat ke 2 orang saksi bertugas sebagai Kepala Perwakilan Kecamatan Waigete dan pegawai Kantor Camat Waigete.
- Keterangan ke 2 orang saksi tercatat di dalam berita acara persidangan dan dikutip di dalam surat keputusan halaman 21 s/d halaman 27.
- Keterangan ke 2 orang saksi lainnya (saksi Yohanes Sika dan saksi Oktavianus Mitak) didalam putusan halaman 27 s/d halaman 31 dan tercatat selengkapnya di dalam berita acara persidangan.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yth.

Dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, baik bukti berupa surat maupun keterangan dari ke 4 orang saksi, **telah terbukti** dalil-dalil pokok dari gugatan Para Penggugat.

Dalil-dalil yang telah terbukti yaitu, antara lain :

1. Kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Klemens Kleruk.
2. Kedudukan Para Penggugat mewakili Para ahli waris lain dari Almarhum Klemens Kleruk.
3. Kedudukan ayah Para Penggugat sebagai Kepala Suku Wodon Gebin Gete.
4. Adanya obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat
5. Dalil posita poin 4, 5, 6, 7 dan 8 mampu dibuktikan oleh Para Penggugat (dapat dibaca keterangan saksi-saksi Para Penggugat).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, belum memberikan pertimbangan hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat (vide putusan halaman 39 alinea ke 5).

Dan berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pembanding, membahas tentang dalil-dalil jawaban Para

Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat.

7.1. Dalil-dalil jawaban Tergugat I dan II bertentangan dengan dalil jawaban

Tergugat III (vide dalil-dalil jawaban Para Tergugat).

Jawaban Tergugat I tanggal 28 Juli 2016

Jawaban Tergugat II tanggal 28 Juli 2016

Jawaban Tergugat III tanggal 28 Juli 2016

7.2. Dalil-dalil jawaban Tergugat I dan II menyatakan obyek sengketa adalah

hak ulayat dari beberapa suku yaitu :

- Suku Egon Lere
- Suku Soge Buli
- Suku Deru

Sedangkan dalil jawaban Tergugat III, menyatakan obyek sengketa adalah **tanah Negara bebas**, yang kemudian ditempati oleh orang-orang dengan status hak pakai.

7.3. Alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak mendukung dalil-dalil jawaban karena para saksi **tidak mengetahui asal usul** dan riwayat penguasaan dan kepemilikan obyek sengketa.

Tergugat I dan II wajib membuktikan tanah beberapa suku seperti yang didalilkannya.

Tergugat III mengajukan beberapa bukti surat berupa sertifikat-sertifikat hak pakai atas nama beberapa orang, akan tetapi orang-orang tersebut, seharusnya mengajukan gugatan intervensi apabila orang-orang tersebut merasa berhak atas obyek sengketa.

7.4. Pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (de cente), tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan.

8. Beberapa catatan penting, setelah Para Penggugat membaca dan memeriksa berkas perkara ini yaitu :

- Pada halaman 7 Berita Acara Sidang, tercantum kalimat :
Ayahnya **“Koi Meni”** dalam gugatan Alm. Koi Meni seharusnya **“Koi Meni”** saja.
- Pada halaman 20 :
- Rekaman suara kaset CD itu, waktu pertemuan tanggal 10 Pebruari 2016. Dalam gugatan : kata **pertemuan** bukan **mediasi**.
- Pada halaman 31 :

Halaman 27 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang membawa pengikut 30 orang itu adalah Kapitan Plewang, bukan Alm. Klemens Kleruk (pengakuan saksi yang kami dengar langsung saat sidang).

- Pada halaman 43 :
Tertulis “**Koker Mude Buluk**”, seharusnya “**Koker Mune Blutuk**”.
- Pada halaman 51 :
Pertanyaan dari Tergugat II kepada saksi :
- Saksi dari Suku apa ?

Jawab : Saya dari Suku Deru

Seharusnya : Saya dari Suku Soge Laka (pengakuan/keterangan saksi yang kami dengar langsung di Persidangan).

Maka berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, melalui memori banding ini kami mohon yang Mulia Majelis Hakim banding yang akan memeriksa dan mengadili kembali perkara perdata ini, berkenan mempertimbangkan dan memutuskan dengan **dictum putusan** sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 10 Nopember 2016, Nomor : 15/PDT.G/2016/PN.Mme. **DENGAN MENGADILI SENDIRI**
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

----- Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermatinya, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya mengulang kembali dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat dijadikan dasar putusan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta

Halaman 28 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus

perkara ini pada tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Mme tanggal 10 November 2016, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah **dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- **Mengingat** : -----

- Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;---
- Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor:8 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;-----
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;-----
- Regelement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in Gewesten Buiten Java end Madura Stb 1947/227 RBg/ Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 s/d 205) ;-----
- Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 15/Pdt.G/2016/ PN. Mme tanggal 10 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Halaman 29 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jumat** tanggal **24 Februari 2017** oleh kami: **I GDE K. ADY NATHA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMPLISIUS DONATUS, S.H** dan **SUGIYANTO, S.H.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 29/PEN.PDT/2017/PT.KPG, tanggal 17 Februari 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **07 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota SIMPLISIUS DONATUS, SH, ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH.MH tersebut dan dibantu oleh **RAMLY MUDA, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

SIMPLISIUS DONATUS, S.H

I GDE KOMANG ADY NATHA, S.H.M.H

HAKIM ANGGOTA II,

ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H.MH

PANITERA PENGGANTI,

RAMLY MUDA, SH.MH

Halaman 30 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. <u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).	

UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, SH
NIP. : 19570515 198511 1 001

Putusan No. 39/PID/2015/PT.KPG. Halaman 20 dari 20 Halaman

Halaman 31 dari 31 Halaman. Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)